## KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII Tentang

## PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI (MENDIKBUDRISTEK) NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI



Berkenaan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. MUI mengapresiasi niat baik dari Mendikbudristek untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Namun demikian, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Tinggi Lingkungan Perguruan telah menimbulkan kontroversi, karena prosedur pembentukan peraturan dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU No. 15 Tahun 2019 dan materi muatannya bertentangan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

- 2. Ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada frasa "tanpa persetujuan korban" dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30
  - Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, UUD NRI 1945,
  - Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

    3. Ketentuan-ketentuan yang dikecualikan dari frasa "tanpa".
- persetujuan korban" dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terkait dengan korban anak, disabilitas, situasi yang mengancam korban, di bawah pengaruh obat-obatan, harus diterapkan
- 4. Meminta kepada Pemerintah agar mencabut atau setidaktidaknya mengevaluasi/merevisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

pemberatan hukuman.

- (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan mematuhi prosedur pembentukan peraturan sebagaimana ketentuan UU No. 12
  - Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, dan materi muatannya wajib sejalan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-
  - Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal: 06 Rabi'ul Akhir 1443 H

11 November 2021 M

## Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua Sekretaris

Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., M.Ag. Prof. Dr. Deding Ishak, S.H., M.H.

## **Tim Prumuss**

- 1. Prof. Dr. Jaih Mubarok
- 2. Prof. Dr. Deding Ishak
- 3. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., M.A.
- 4. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.
- 5. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
- 6. Dr. Hj. Atiyatul Ulya
- 7. K.H. Mukti Ali Qusyair
- 8. Dr. H. A. Tholabi Kharlie, S.Ag, SH, MH, MA.
- 9. Tohadi, S.H., M.Si
- 10. Dr. H. Jeje Zaenudin, M.Ag
- 11. H. Syaeful Anwar, S.H., M.H.